

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN KOPERASI
SYARIAH DAN AKAD MURABAHAH KOPERASI SYARIAH
(STUDI KASUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
SYARIAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau*



OLEH :

YOSRIZAL
NPM : 162310004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 07 Desember 2020 Nomor : 120/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Rabu Tanggal 09 Desember 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Yosrizal |
| 2. NPM | : 162310004 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi Syariah dan Akad Murabahah Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat) |
| 5. Waktu Ujian | : 09,00 – 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 87,7 (A-) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Dosen Penguji :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag | : Ketua |
| 2. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy | : Anggota |
| 3. Marina Zulfa, SE.I.ME,Sy | : Anggota |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الرiauية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Yosrizal

NPM : 162310004

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi Syariah dan Akad Murabahah Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA


Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
NIDN: 1005107201

PENGUJI I


Dr. Zulkhli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

PENGUJI II


Marina Zulfa, SE.I. ME,Sy
NIDN:1023048401

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau


Dr. Zulkhli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yosrizal

NPM : 162310004

Pembimbing : Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi Syariah dan Akad Murabahah Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)

Disetujui

Pembimbing

Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
NIDN: 1005107201

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Muhammad Arif, S.E., MM
NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN:1025066901




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M Ketua Program Studi





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fat@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Yosrizal
NPM : 162310004
Pembimbing : Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi Syariah dan Akad Murabahah Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	16 Maret 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB I	
2	17 Juli 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB II	
3	23 Juli 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB III	
4	19 Agustus 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi hasil seminar proposal	
5	13 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB IV	
6	13 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi BAB V	
7	25 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Revisi abstrak.	
8	26 November 2020	Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Penyelarasan dan Penyesuaian seluruh hasil skripsi dari kata pengantar sampai daftar kepustakaan	

Pekanbaru, 18 Desember 2020
Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN:1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosrizal
NPM : 162310004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : “Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Dan Sistem Bagi Hasil Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)”

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 26 November 2020

Yang Membuat Pernyataan




Yosrizal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Kepada-nya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita sebaik-baik pemimpin yang memimpin umat dengan keteladanan, Nabi Muhammad SAW, juga para keluarga, sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman.

Koperasi Kementerian Agama Kabupaten Solok berdiri tanggal 3 April 1972 dengan Akta Notaris No. 736/BH-XVII. Koperasi ini dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kemudian Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu sendiri kadangkala mempunyai keinginan-keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu ada juga yang bekerja sebagai petani mereka pasti membutuhkan modal untuk biaya operasional pengolahan, buat membeli bibit, pupuk dan biaya perawatan. Selanjutnya ada juga yang pedagang yang memerlukan modal untuk usaha mereka supaya bisa maju dan berkembang. Bahkan tidak sedikit juga dari PNS yang membutuhkan barang seperti kendaraan, rumah dan kebutuhan konsumtif lainnya.

Dalam menutupi keinginan-keinginan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut selalu terkendala dengan keuangannya, sehingga hampir semua lembaga instansi pemerintahan mendirikan wadah keuangan mikro dalam bentuk koperasi pegawai negeri baik berbentuk konvensional maupun syariah, koperasi inilah

yang bergerak untuk mengayomi segala kebutuhan pegawai yang diambilkan dari iuran pokok dan iuran wajib serta berfungsi memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada anggotanya dengan kebutuhan yang bervariasi sesuai apa yang dibutuhkan anggota

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul ***“Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan koperasi syariah dan akad murabahah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok Sumatera Barat”***.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan do’a, uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Terutama kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Edi syofyan dan Ibunda tercinta Ervianti yang telah mendidik dan memberikan kasih sayang kepada penulis serta seluruh keluarga besar penulis yang menjadi motivasi hidup dan selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis. Selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Arif, SE, MM.
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya.

Penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Juli 2020
Penulis

Yosrizal
NPM: 162310004

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH DAN AKAD MURABAHAH KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SYARIAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT)

YOSRIZAL
162310004

Akad Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan diketahui harga pokok dan keuntungannya antara pengurus koperasi dan anggota koperasi. Di koperasi syariah terdapat akad murabahah yang membantu kebutuhan yang diinginkan anggota. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil dan akad murabahah di Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem bagi hasil (profit, loss sharing). Rukun dan syarat murabahah (akad, objek, biaya perolehan, keuntungan, pembayaran angsuran). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif, dan menyajikan data berupa tabel, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata dan persentase dengan metode statistik deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi sebanyak 464 anggota koperasi dan 2 orang pengurus koperasi dengan sampel 82 orang. Teknik pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan akad murabahah di koperasi syariah sudah berjalan dengan baik, jenis akadnya menggunakan murabahah bil wakalah dan sistem bagi hasilnya dari 82 responden yang diteliti 62% menyatakan sangat setuju, 31% setuju, 5% netral, 2% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Berada pada rata-rata skor sebesar 354 terletak pada daerah setuju digaris kontinum. Maka dapat disimpulkan anggota koperasi syariah merespon baik tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi syariah, dan dari keuntungan bagi hasil tersebut kesejahteraan anggota koperasi syariah terpenuhi dan prinsip yang dijalankan telah sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Murabahah, Koperasi Syariah

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING SYSTEM ON FINANCING AND MURABAHAH CONTRACT IN SHARIA COOPERATIVE

(A CASE STUDY OF SHARIA COOPERATIVE OF THE EMPLOYEE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (KPRI), THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF SOLOK REGENCY, WEST SUMATERA PROVINCE)

YOSRIZAL
162310004

The Murabahah contract is a sale and purchase agreement between the seller and the buyer, which is known its capital cost and profit by the cooperative management and the cooperative members. In sharia cooperatives, there is a murabahah contract that helps members' needs. The aim of this study is to investigate the implementation of profit sharing system and Murabahah contract in the Sharia Cooperative of the Ministry of Religious Affairs in Solok Regency. The theoretical framework of this study is the implementation of profit sharing system (profit and loss sharing) as well as the principles and terms of Murabahah (contract, object, acquisition cost, profit, and installment payment). The type of this study is field research with a qualitative descriptive method, and the data are presented in the form of tables, pie charts, calculation of averages and percentages by using descriptive statistical methods. The data sources used are primary data and secondary data. The population consists of 464 cooperative members and 2 cooperative managers with a sample of 82 people. The sampling technique used is simple random sampling. The data collection techniques used are interviews and questionnaires. Based on the results of the interviews, it can be concluded that the implementation of financing and Murabahah contract in the sharia cooperative have gone well, the type of contract used is the murabahah bil wakalah and about the profit sharing system based on the answers of 82 respondents, stated that 62% strongly agree, 31% agree, 5% neutral, 2% disagree, and 0% strongly disagree. The average score of 354 lies in the agree area of the continuum line. So, it can be concluded that the members of sharia cooperative agree with the profit sharing system implemented by the sharia cooperative, and from the profit sharing benefits, the welfare of sharia cooperative members is fulfilled and the principles implemented are in accordance with Islamic law.

Keywords: Profit Sharing System, Murabahah, Sharia Cooperative

الملخص

تطبيق نظام تقاسم الأرباح للشركة التعاونية الشرعية وعقد مراحة الشركة التعاونية الشرعية دراسة
حالة الشركات التعاونيات الشرعية للموظفين لجمهورية إندونيسيا (KPRI) وزارة الشؤون الدينية
منطقة سولوك بمحافظة سومطرة غربية

يوسريزال

١٦٢١٦٢

عقد المراجعة هو مشروع مراحة بين الشركة التعاونية الشرعية وأعضاءها. في الشركة التعاونية الشرعية، يوجد عقد مراحة يساعد على تلبية احتياجات الأعضاء. الغرض من هذا البحث هو تحديد تطبيق نظام تقاسم الأرباح للشركة التعاونية الشرعية وعقد مراحة الشركة التعاونية الشرعية دراسة حالة الشركات التعاونيات الشرعية للموظفين لجمهورية إندونيسيا (KPRI) وزارة الشؤون الدينية منطقة سولوك. الأساس النظري المستخدم في هذا البحث هو تطبيق نظام تقاسم الأرباح (الربح، تقاسم الخسارة). أركان وشروط المراجعة (عقد، كائن، تكلفة اقتناء، ربح، تقسيط). يستخدم هذا النوع من البحث في هذا البحث وهو البحث الميداني (بحث ميداني) مع الأساليب الوصفية، ويعرض البيانات على شكل جداول، ومخططات دائرية، وحساب المتوسطات والنسب المئوية باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. كان عدد السكان ٤٦٤ عضوًا في الشركة التعاونية ومديري الشركة التعاونية مع عينة من ٨٢ شخصًا. تقنية بسيطة لأخذ العينات العشوائية. تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والاستبيانات. بناءً على نتائج المقابلة، يمكن الاستنتاج أن تنفيذ تمويل عقد المراجعة في الشركة التعاونية الشرعية يسير على ما يرام، ونوع العقد يستخدم المراجعة بالوكالة ونظام المشاركة في الأرباح لـ ٨٢ مشاركًا الذين شملهم الاستطلاع، ٦٢٪ وافقوا بشدة، ٣١٪ موافقون، ٥٪ محايد، ٢٪ لا موافق، و ٠٪ لا يوافقون بشدة. يكمن الحصول على متوسط درجة ٣٥٤ في المنطقة المتفق عليها على طول السلسلة المتصلة. لذلك يمكن الاستنتاج أن أعضاء الشركة التعاونية الشرعية يستجيبون بشكل جيد لنظام تقاسم الأرباح الذي تطبقه الشركة التعاونية الشرعية، ومن فوائد تقاسم الأرباح يتم الوفاء برفاهية أعضاء الشركة التعاونية الشرعية والمبادئ المطبقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: نظام تقاسم الأرباح، المراجعة، الشركة الشرعية

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Koperasi Syariah.....	8
1. Pengertian dan Landasan Hukum.....	8
2. Sejarah Koperasi Syariah.....	10
3. Fungsi Koperasi Syariah.....	12
4. Tujuan dan Prinsip Koperasi Syariah.....	14
B. Bagi Hasil.....	15
1. Pengertian Bagi Hasil.....	15
2. Landasan Syariah Distribusi Bagi Hasil.....	16
3. Konsep Bagi Hasil.....	17

4. Prinsip Distribusi Bgi Hasil	17
C. Akad <i>Murabahah</i>	19
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	25
4. Prinsip-Prinsip <i>Murabahah</i>	31
5. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	32
D. Penelitian Relevan.....	33
E. Konsep Operasional	35
F. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel Penelitian	38
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Singkat KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok	46
2. Visi Dan Misi KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.....	47
3. Program Kerja KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok....	47

4. Lambang KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok	48
5. Struktur Organisasi KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok	49
B. Deskripsi Data.....	50
1. Identitas Responden	50
a. Jenis Kelamin.....	50
b. Umur	51
c. Pekerjaan.....	51
d. Lama Menjadi Anggota Koperasi	52
2. <i>Profit Sharing</i>	53
3. <i>Loss Sharing</i>	60
C. Hasil Penelitian	66
1. Penerapan Sistem Bagi Hasil	66
2. Penerapan Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	77
D. Pembahasan.....	86
1. Penerapan Sistem Bagi Hasil	86
2. Penerapan Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	87
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
1. Penerapan Sistem Bagi Hasil	90
2. Penerapan Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	91
B. Saran.....	91
1. Penerapan Sistem Bagi Hasl	91

2. Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* 92

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Anggota Koperasi Syariah.....	2
Tabel 2 : Konsep Operasional	35
Tabel 3 : Jadwal Kegiatan Penelitian	37
Tabel 4: Jenis Kelamin Responden Anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.....	50
Tabel 5: Umur Responden Anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok	51
Tabel 6: Jenis pekerjaan Anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok	51
Tabel 7: Lama Menjadi Anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.....	52
Tabel 8: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Disepakati Oleh Anggota Koperasi Syariah.....	53
Tabel 9: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Nisbah Bagi Hasil Sesuai Dengan Prosedur yang Disepakati ...	53
Tabel 10: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Besaran Pembagian Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan yang Diperoleh Koperasi Syariah	54
Tabel 11: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Besarnya Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Hasil Tawar Menawar Antara <i>Shahibul Maal</i> dan <i>Mudharib</i> Diwaktu Akad.....	55

Tabel 12: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Setiap Keuntungan yang Diperoleh Koperasi Syariah Di informasikan Kepada Anggota Koperasi Syariah	56
Tabel 13: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Dengan Sistem Bagi Hasil Keadilan Dalam Pembagian Keuntungan Lebih Terjamin	56
Tabel 14: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Koperasi Syariah Menerapkan Sistem Bagi Hasil yang Bermanfaat Bagi Anggota Koperasi Syariah	57
Tabel 15: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Nisbah Bagi Hasil yang Diberikan Koperasi Syariah Dapat Menguntungkan Anggota Koperasi Syariah	58
Tabel 16: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket <i>Profit Sharing</i>	59
Tabel 17: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Jika Terjadi Kerugian yang Disebabkan Oleh Kelalaian Pengelola Koperasi Akan Ditanggung Oleh Pihak Koperasi Syariah	60
Tabel 18: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Kerugian yang Terjadi Bukan Karena Pengelola Koperasi Akan Ditanggung Secara Bersama oleh Pihak Koperasi dan Anggota Koperasi Syariah	60
Tabel 19: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Kerugian yang Terjadi di Koperasi Berpengaruh Kepada Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah	62

Tabel 20: Jika Terjadi Kerugian Di Koperasi Syariah, Dana Cadangan Digunakan untuk Menutupi Kerugian tersebut	63
Tabel 21: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Kerugian yang Terjadi Berpengaruh Kepada Keuangan Koperasi Syariah	63
Tabel 22: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket <i>Loss Sharing</i>	64
Tabel 23: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Tentang Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.....	66
Tabel 24: Hasil Wawancara dengan Ketua Koperasi Syariah	78
Tabel 25: Hasil Wawancara dengan Pengawas Koperasi Syariah.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
Gambar 2: Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 3: Diagram Lingkaran <i>Profit Sharing</i> Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.....	60
Gambar 4: Diagram Lingkaran <i>Loss Sharing</i> Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.....	65
Gambar 5: Diagram Lingkaran Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.....	67
Gambar 6: Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum.....	68
Gambar 7: Diagram Angket No. 1.....	69
Gambar 8: Diagram Angket No. 2.....	69
Gambar 9: Diagram Angket No. 3.....	70
Gambar 10: Diagram Angket No. 4.....	71
Gambar 11: Diagram Angket No. 5.....	71
Gambar 12: Diagram Angket No. 6.....	72
Gambar 13: Diagram Angket No. 7.....	73
Gambar 14: Diagram Angket No. 8.....	73
Gambar 15: Diagram Angket No. 9.....	74
Gambar 16: Diagram Angket No. 10.....	75
Gambar 17: Diagram Angket No. 11.....	75

Gambar 18: Diagram Angket No. 12 76

Gambar 19: Diagram Angket No. 13 77



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Usulan Judul Dan Pembimbing Proposal Atau Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah.
- Lampiran 2: Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulis Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 3: Surat Permohonan Riset
- Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5: Daftar Wawancara Kepada Ketua Koperasi Syariah
- Lampiran 6: Daftar Wawancara Kepada Pengawas Koperasi Syarai
- Lampiran 7: Angket Penelitian
- Lampiran 8: Tabulasi Data Jawaban Responden
- Lampiran 9: Foto Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 10: Foto Dokumentasi Penyebaran Angket
- Lampiran 11: Hasil Test Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu sendiri kadangkala mempunyai keinginan-keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu ada juga yang bekerja sebagai petani mereka pasti membutuhkan modal untuk biaya operasional pengolahan, buat membeli bibit, pupuk dan biaya perawatan. Selanjutnya ada juga yang pedagang yang memerlukan modal untuk usaha mereka supaya bisa maju dan berkembang. Bahkan tidak sedikit juga dari PNS yang membutuhkan barang seperti kendaraan, rumah dan kebutuhan konsumtif lainnya.

Dalam menutupi keinginan-keinginan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut selalu terkendala dengan keuangannya, sehingga hampir semua lembaga instansi pemerintahan mendirikan wadah keuangan mikro dalam bentuk koperasi pegawai negeri baik berbentuk konvensional maupun syariah, koperasi inilah yang bergerak untuk mengayomi segala kebutuhan pegawai yang diambilkan dari iuran pokok dan iuran wajib serta berfungsi memberikan pembiayaan-pembiayaan

kepada anggotanya dengan kebutuhan yang bervariasi sesuai apa yang dibutuhkan anggota Penulis berasal dari Kabupaten Solok dimana penulis salah satu anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, berdasarkan pengetahuan dan pengamat bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah ini bergerak dalam bidang pembiayaan dalam bentuk *murabahah*. Dan uang koperasi syariah tersebut digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda sesuai tujuan dan kegunaannya. Dilihat sampai tahun 2020, jumlah keseluruhan anggota koperasi syariah bisa dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1: Daftar Jumlah Anggota koperasi

Desember 2018	Penambahan selama tahun 2019	Keluar selama tahun 2019	Jumlah
498	8	42	464

Sumber: Data olahan 2020

Dari jumlah anggota koperasi di atas terdiri dari: anggota dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 383, anggota dari non Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 63, anggota dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 18, maka total keseluruhan berjumlah 464 anggota

Koperasi syariah ini telah hijrah sejak tahun 2018 namun sebelumnya koperasi ini berasal dari koperasi konvensional yang berdiri tanggal 3 April 1972 dengan Akta Notaris No. 736/BH-XVII. Koperasi ini dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota keluarga PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Solok adalah koperasi yang masih bersifat konvensional. Dimana bisa dilihat dari sistem Koperasi Kementerian Agama Kabupaten Solok dalam hal

melakukan pembiayaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota keluarga PNS (suami, istri, anak) dan uang yang telah mereka pinjam tersebut digunakan dalam bentuk beberapa kebutuhan seperti biaya sekolah anak, biaya kebutuhan sehari-hari dan untuk modal usaha. Walaupun uang koperasi pegawai Republik Indonesia yang telah mereka gunakan untuk pembiayaan yang berbeda-beda, akan tetapi ketua koperasi tidak ada membeda-bedakan setiap pembiayaan oleh para anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota keluarga PNS.

Melihat kemajuan Koperasi Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok yang terus mengalami peningkatan dan diikuti dengan tingginya partisipasi anggota dalam hal melakukan penyimpanan pembiayaan dan dipergunakan kembali oleh anggota, maka akan semakin meningkatkan jumlah modal yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kegiatan operasional sehari-hari, dengan bertambahnya modal koperasi yang dimiliki maka akan semakin besar sisa hasil usaha yang diperoleh, dan apabila pendapatan koperasi lebih besar dari pada jumlah biaya-biaya, maka koperasi akan mendapatkan SHU dengan meningkatnya SHU akan terciptalah peluang-peluang yang bisa dikembangkan koperasi ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kesepakatan para pengurus dan anggota koperasi.

Koperasi Syariah Kantor kementerian Agama Kabupaten Solok memberikan pembiayaan kepada anggota dalam bentuk akad *murabahah* dimana kebanyakan dari anggota koperasi mengajukan pembiayaan akad *murabahah* untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan pihak koperasi membelikan barang yang dibutuhkan anggota dan dijual kembali kepada anggota dengan

margin yang disepakati dan juga pembiayaan akad lainnya seperti untuk biaya pendidikan sekolah anak.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian agama Kabupaten Solok, pada tahun 2018 memiliki modal sebesar *tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah* dan pada tahun 2019 modal menjadi sebesar *delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu rupiah* dan mendapatkan keuntungan SHU sebesar *dua ratus tiga belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah* (Laporan Tahunan Tahun 2019).

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem bagi hasil usaha pada koperasi syariah tersebut dengan judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi Syariah dan Akad *Murabahah* Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok Sumatera Barat)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar jangan sampai terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah ini mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan koperasi syariah dan akad *murabahah* Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan akad *murabahah* di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok.
2. Mengetahui penerapan pembiayaan akad *murabahah* di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan dan menambah pengetahuan mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun perekonomian yang maju dan sejahtera.

2. Supaya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak lain dan sebagai bahan acuan dan informasi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini penulis penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur agar dapat mengarah pada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki ada pun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri atas; Pengertian Koperasi Syariah dan Landasan Hukum; Sejarah Koperasi Syariah; Fungsi Koperasi Syariah; Tujuan dan Prinsip Koperasi Syariah; Pengertian Bagi Hasil; Landasan Syariah Distribusi Bagi Hasil; Konsep Bagi Hasil; Prinsip Distribusi Bagi Hasil; Pengertian *Murabahah*; Dasar Hukum *Murabahah*; Rukun dan Syarat *Murabahah*; Prinsip-Prinsip *Murabahah* Jenis-

Jenis *Murabahah*; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir;

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini dijelaskan tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah Singkat KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok, Visi dan Misi KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok, Program Kerja KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok, Lambang KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok, Struktur Organisasi KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok, Deskripsi Umum Temuan Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran dari Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian dan Landasan Hukum

Secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu gotong royong (*ta'awun 'alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Maka dari itu perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.

Pengertian lain koperasi syariah di ungkapkan oleh Buchori dalam Effendi dan *et.al.* (Vol. 15: 2018) adalah sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Koperasi dalam sebuah istilah yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia dari kata '*Cooperation*'. Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab *Syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Menurut Row Eweel Paul pengertian koperasi dalam Zulkifli, (2015:28-29) koperasi merupakan wadah perkumpulan (*asosiasi*) sekelompok orang untuk tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.

Menurut Bung Hatta dalam buku membangun koperasi dan koperasi membangun mengkategorikan delapan nilai sebagai spirit koperasi yaitu

- a. Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust).
- b. Keadilan dalam usaha bersama.
- c. Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan.
- d. Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas.
- e. Paham yang sehat, cerdas dan tegas.
- f. Kemauan menolong diri sendiri.
- g. Menggerakkan keswasembadaan dan otoaktif.
- h. Kesetian dalam kekeluargaan.

Dalam pelaksanaannya tujuh nilai yang menjiwai koperasi versi Hatta, diwujudkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal yaitu:

- a. Keanggotaan sukarela dan terbuka.
- b. Pengendalian oleh anggota.
- c. Otonomi dan kebebasan.
- d. Partisipasi ekonomi anggota.
- e. Pendidikan, pelatihan dan informasi.
- f. Kerjasama antar koperasi.
- g. Kepedulian terhadap komunitas.

Dalam menjalankan semua kegiatannya koperasi syariah sendiri mempunyai landasan dan hukum yang kuat yaitu:

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berazaskan kekeluargaan.
- b. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-quran dan sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*). Usaha koperasi syariah meliputi, semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Tetapi landasan hukum koperasi syariah, tidak saja hanya mengacu kepada keputusan menteri tersebut, karena secara yuridis berbagai macam peraturan hukum digunakan oleh koperasi syariah sebagai bentuk landasan kelembagaan maupun operasionalisasi kelembagaan. (Sofiani, Vol. 12: 2014).

2. Sejarah Koperasi Syariah

Koperasi pertama kali muncul pada awal abad ke 19. Pada masa itu terutama di negara-negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh berada pada puncak penderitaannya.

Dengan latar belakang seperti itu maka tidak mengherankan bila keberadaan koperasi sangat kuat kaitannya dengan perjuangan untuk mewujudkan keadilan yang sosial. Pada mulanya pertumbuhan koperasi memang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ide-ide tentang pembaharuan masyarakat yang dipelopori oleh gerakan sosialis. Jadi hal inilah yang menyebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi. (Subandi, 2013:6).

Sejarah jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada dalam islam, hal itu dikenal sejak abad III Hijiriyah di Timur tengah dan Asia Tengah yang secara teoritis dikemukakan oleh filsuf Islam, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi di antaranya dengan Saibin Syarik di Madinah. Mazhab Hanafiah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah menyetujui (membolehkan) *Syirkah*. Hanya saja ada beberapa jenis *Syirkah* yang terdapat perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab tersebut.

Inti dari kegiatan koperasi tersebut adalah usaha bersama dengan penuh semangat saling tolong menolong dan seirama kompak tidak ada penghiyanatan di antara para anggota koperasi. Para anggota koperasi dalam melakukan pengelolaan koperasi bagaikan satu tubuh, di mana satu anggota koperasi diibaratkan satu organ anggota tubuh manusia (*kamatsalil jasaki*). Setiap organ tubuh dengan organ tubuh yang lain terjalin hubungan yang harmonis saling asah asih dan asuh.

Fakta yang mendasar dari isu populer, masih sering timbul dalam wacana perkoperasian adalah bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan (*membership based association*) yang kini cenderung

menjadi *substantive power* sebagai tulang punggung perekonomian di negara-negara maju sekalipun seperti terlihat dalam perkembangan dan pengembangan koperasi di Denmark, AS, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan Swedia, meskipun pada umumnya dalam pengalaman empiris hanya sebagai countervailing power (kekuatan pengimbang) terhadap kapitalisme swasta di bidang ekonomi yang didominasi oleh perusahaan berdasarkan modal persahaman (*equity based association*) yang sering menjadi sapi perahan bagi pemilik modal (*share holders*) dengan sistem dan mekanisme targeting yang memeras pengelola. Baik negara maju maupun negara berkembang dewasa ini telah menerima kehadiran koperasi, terutama dalam rangka menata golongan ekonomi kecil yang lemah posisi ekonominya.

Di Indonesia, koperasi berbasis nilai Islam lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah, yang beranggotakan para pedagang muslim, yang mayoritas pedagang batik. Meskipun pada perkembangannya, SDI berubah menjadi Syarikat Islam yang bernuansa gerakan politik. Namun konsep kerja sama dalam bentuk syirkah Islam dan syirkah moderen ada kesamaan, yaitu sama-sama dibentuk oleh para pihak (anggota) atas kesepakatan mereka sendiri (para anggota) untuk mencari keuntungan secara proporsional (saling menguntungkan). (Nurhadi, Vol. 4: 2018).

3. Fungsi Koperasi Syariah

a. Sebagai manajer investasi

Manajer investasi yang dimaksud yaitu koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan dana kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya.

b. Sebagai investor

Peran sebagai investor (*shahibul maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat

(*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana para anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (*qardhul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). (Buchori, 2009:23-25).

4. Tujuan dan Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi mempunyai tujuan dan prinsip sesuai norma dan moral Islam seperti di ungkapkan oleh Sofiani, (Vol. 12: 2018) sebagai berikut. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun susunan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Serta memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi amanah dan profesional.

Prinsip dari koperasi syariah antara lain:

- a. Kekayaan merupakan amanah dari Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberikan kebebasan *bermu'amalah* selama dalam ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi ini.
- d. Selalu menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

- e. Larangan melakukan perbuatan *maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gamebling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
- f. Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
- g. Larangan *ihtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan.

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah adalah perbedaan lebih besar antara total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan dengan biaya total (*total cost*).

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*,

dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian ditutupi dan *equity shahibul mal* telah dibayar kembali.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kerja sama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang atau jasa. Salah satu kerja sama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerja sama pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama (Muhammad, 2011:107-108).

2. Landasan Syariah Distribusi Bagi Hasil

a. Al-quran

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji [QS. Al-Maidah (5): 1]

b. Hadist

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit: Ahmad dari Ibnu Abbas: dan Malik dari Yahya)

Dua kaidah fiqh yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Dimana ada kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. (Huda dan *et.al.* 2016:148-149).

3. Konsep Bagi Hasil

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak atau menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. (Rachmawati, Wenny Darmaya, Vol. 1: 2018).

4. Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam lembaga keuangan syariah secara menyatakan.

Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Bagi hasil dengan prinsip *profit sharing*, yang dibagikan adalah keuntungan

profit. Jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola usaha, maka akan ditanggung oleh pemilik dana dan bukan bagi rugi (*loss sharing*) yaitu kerugian yang dibebankan kepada pengelola usaha.

Profit sharing sendiri menetapkan kepada Abu Hanafiah, Imam Malik, dan Zaidiyah yang mengatakan, *Mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya apabila perdagangannya itu di perjalanan saja, baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Di sisi lain, Imam Hanbali membolehkan *mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah*nya, baik itu dalam keadaan menetap maupun dalam berpergian dengan izin *shahib al-mal*. (Huda *et.al.* 2016:149-150).

Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*service*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat

unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan. (Muljono, 2015:109-110).

C. Akad *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan sebuah kontrak penambahan harga (*cost-plus*) dengan seorang nasabah yang berkeinginan untuk membeli perlengkapan industri atau barang-barang, perumahan dengan meminta penyedia keuangan (bank syariah) untuk membeli dan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga ditambah profit yang dinyatakan. (Pandoman dan *et.al.* 2017:311).

Menurut Muhammad Ayub *Murabahah* berasal dari kata "*Ribh*" yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. *Murabahah* adalah suatu istilah dalam fikih islam yang menunjukkan suatu bentuk jenis jual-beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. *Murabahah* dalam pengertian islam adalah jual beli. Pembayaran, bisa dilakukan secara tunai (*at spot*) atau nanti pada suatu tanggal yang sudah sama-sama disepakati oleh para pihak.

Murabahah sebagai modal pembiayaan seperti di ungkapkan Tariqullah Khan. Ketika itu muncul pada saat diberlakukan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) dalam menjalankan usahanya pada tahun 1975. Perbedaan *Murabahah* dengan modal lainya yaitu terdapat pada akad *Murabahah* si penjual harus menyampaikan harga pembelian barang tersebut termasuk juga di dalamnya biaya-biaya yang ada hubungannya dengan pengadaan barang, ditambah

keuntungan disebut dengan margin atau *mark-up*, yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Dan pada dasarnya keuntungan bersifat negosiasi. (Widodo, 2010:19).

Pengertian *murabahah* lainya di ungkapkan Sunarto dalam Zulfikri, (Vol. 2: 2019) sebagai berikut. Akad *murabahah* merupakan *natural certainty contract*, yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah maupun dari segi penyerahannya. Kemudian yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya *fixed* (tetap) dan *predetermined*.

Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Meskipun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas (Melina dan Marina Zulfa, Vol. 3: 2020).

Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

Menurut beberapa para ulama mazhab memberikan beberapa pendapat yang berbeda tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut misalnya:

- a. Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, tetapi memberikan nilai tambah pada barang tersebut.
- b. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya untuk tenaga kerjanya sendiri karena bagian ini termasuk dalam keuntungannya.
- c. Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, tetapi mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang seharusnya dikerjakan oleh si penjual.
- d. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual ketika selama biaya-biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Jadi menurut beberapa penjelasan ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Kemudian keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Dan keempat mazhab juga sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung jika tidak menambah nilai

barang atau tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berguna. (Karim, 2011:113-114).

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Quran

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber'muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Q.S Al-Baqarah: 282).

Al-Qurthubi menjelaskan: Kebiasaan masyarakat Al-Madinah melakukan jual beli As-Salam adalah penyebab turunnya ayat tersebut. Namun kemudian ayat tersebut berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama.

Al-Qurthubi juga menerangkan: Hakikat hutang itu sendiri adalah sebuah ungkapan dari transaksi di mana salah satu dari kompensasinya kontan sementara yang lainnya secara tertunda. Karena orang Arab biasa menyebut sesuatu yang terlihat langsung sebagai 'ain dan yang tidak terlihat sebagai dain (hutang). (Muhammad *et.al.* 1419:41-41).

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

مَنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (QS. An-Nisa [4]: 282).

تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

b. Hadist

...الْبَيْعَانِ بِالْأَخْيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...

Artinya: Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah (HR. Bukhari [No.1937] dan Muslim [No.2821] dari Hakim bin Hizam dan Ibnu Umar Ra).

...لَا يَبِيحُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ...

Artinya: janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya (HR.al-Bukhari [No.1995] dan Muslim [No.2531] dari Ibnu Umar Ra).

الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَلَا مِثْلُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

Artinya: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempat nya di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada (HR. Tirmidzi [No.1130] dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra).

c. Ijma

Sejak awal mulanya Islam sampai sekarang kaum muslimin telah sepakat tentang kebolehan hukum jual beli. Karena ini adalah sebuah bentuk *ijma* dari umat dan tidak ada seorangpun yang menentangnya.

d. Akal

Sebenarnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesame mereka tidak ada jalan lain untuk saling timbak balik kecuali dengan cara melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli tersebut menjadi perantara supaya kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Dari kandungan ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya.

Namun pada situasi tertentu terkadang hukum bisa saja seketika berubah menjadi:

- 1) *Wajib* seperti: apabila seorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, jadi penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya
- 2) *Haram* yaitu: memperjualbelikan barang yang dilarang untuk dijual seperti, anjing, babi dan lainnya.
- 3) *Nadb* (sunnah) apabila seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menibulkan kemudaratn jika dia menjualnya.
- 4) *Makruh* yaitu: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas guna untuk dimanfaatkan kulitnya. (Hidayat, 2015:14-16).

Serta landasan hukum yang mengatur adalah sebagi berikut:

Ketentuan *murabahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000

Tentang: *murabahah*.

Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 Tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.

Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005, tanggal 17 Februari 2005 Tentang potongan tagihan *murabahah*. Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005, tanggal 17 Februari 2005 Tentang penjadwalan ulang (*rescheduling*) dalam *murabahah*.

Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005, tanggal 17 Februari 2005 Tentang penyelesaian dalam *murabahah* tak mampu bayar.

Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005, tanggal 17 Februari 2005 Tentang penyelamatan pembayaran bermasalah (*reconditioning*) dalam *murabahah*. (Mardani, 2012:141-176).

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Pada dasarnya rukun adalah faktor-faktor yang membentuk sesuatu. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut rukun.

Syamsul Anwar menyampaikan mengenai kesepakatan pakar fikih bahwa rukun adalah faktor yang membentuk substansi tertentu. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menghubungkan rukun dengan akad, terutama dalam menentukan rukun utama sebagai pembentuk akad.

Ulama juga menjelaskan beberapa pendapat mengenai pengertian rukun yaitu:

- a. Ulama Hanafiah menjelaskan rukun merupakan suatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain serta merupakan bagian yang terintegrasi.
- b. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa rukun ialah suatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, baik merupakan bagian dari yang terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan yang bukan bagian darinya (Mubarok, Hasanudin, 2017:9).

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan,

maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*)

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) merupakan pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan pihak yang akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
- c. *Shighah* yaitu melakukan *Ijab* dan *Qabul* antara penjual dan pembeli

Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *maqud 'alaih* barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzhi*,


Ulama yang tidak menjadikan '*aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, apabila ulama yang menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang telah dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah (Hidayat, 2015:17).

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Dengan demikian, bentuk jual beli tersebut kemudian dipakai oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, dimana bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan ciri-ciri yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian selanjutnya menjual ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Selanjutnya nasabah akan mengembalikan utangnya sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan secara tunai atau cicil.

Gambar 1: Proses Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: Ascarya, 2015:83

Keterangan dari gambar di atas adalah:

- a. Bank dan nasabah melakukan negosiasi dengan sistem *murabahah* dan keuntungan yang disepakati, barang yang dijadikan objek jual beli, barang jaminan, serta jatuh tempo pembayaran anggota dan pihak bank memeriksa kelengkapan data, jika sudah lengkap akan dilanjutkan survei kelayakan anggota.
- b. Setelah pemeriksaan dan data yang diminta sudah dilengkapi nasabah, kemudian bank membelikan barang sesuai yang dibutuhkan nasabah kepada supplier penjual.
- c. Bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.
- d. Bank dan nasabah melakukan serah terima setelah persyaratan serta rukun dan syarat akad *murabahah* terpenuhi.
- e. Setelah semua akad *murabahah* dan serah terima dilakukan, pihak bank mengantarkan barang yang sudah dibeli tersebut kepada nasabah.
- f. Kemudian nasabah membayar dengan cara diansur perbulannya dengan jumlah yang telah disepakati di awal perjanjian.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli *murabahah* terbagi sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. *Mumayyiz*, balig dan berakal. Jadi tidak sah akadnya jika orang gila, orang dalam keadaan mabuk, begitu juga jika yang berakad anak kecil, kecuali

terdapat izin dari walinya sebagaimana yang dijelaskan pendapat jumhur ulama.

- c. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- d. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Keempatnya mempunyai makna hukum yang sama. (Mardani, 2012:102).

Menurut Usmani ada beberapa syarat *murabahah*, seperti yang diungkapkan Usmani dalam Ascarya, (2015:82-85) yaitu sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kembali kepada orang lain dengan cara menambahkan tingkat keuntungan sesuai yang diinginkan.

- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya tersebut.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam upaya memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan.
- d. *Murabahah* dikatakan sah apabila hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti, dan jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, maka barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan menggunakan prinsip *murabahah*.

Akad *murabahah* boleh digunakan sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu yaitu:

- b. Perlu diketahui bahwa pada mulanya *murabahah* bukan termasuk kedalam bentuk pembiayaan, melainkan hanya sebagai alat untuk menghindar dari “bunga” dan bukan merupakan instrument ideal untuk mengembangkan tujuan nyata ekonomi Islam.
- c. *Murabahah* hadir bukan sekedar hanya untuk menggantikan “bunga” dengan mendatangkan “keuntungan” melainkan sebagai suatu bentuk pembiayaan yang telah diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, jadi apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka akad *murabahah* tidak boleh digunakan dan tidak sempurna dengan kurangnya syarat yang telah ditentukan menurut syariah.

4. Prinsip-Prinsip *Murabahah*

Prinsip *murabahah* dalam perjanjian Islam memenuhi beberapa unsur, seperti yang diungkapkan Maulidina dalam Toguan, (2018:89-90) yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Hurriyah* (kebebasan) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam artinya pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*) baik mengenai obyek perjanjian misalnya yang akan dimiliki konsumen adalah sebuah mobil mewah. Dengan memenuhi persyaratan misalnya pembayaran angsuran selama 24 bulan tempat penyerahan barang dan lain-lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa.
- b. *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan) yang mempunyai landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.
- c. *Al-Adalah* (keadilan) Keadilan ialah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral, bahkan Al-Qur'an menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa. dalam operasionalnya, para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengukapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua perjanjian yang mereka buat.
- d. *Al-Ridha* (kerelaan) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara penjual (bank) dan pembeli (konsumen), jika dalam

transaksi tidak dipenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil.

- e. *Ash-Shidq* (kejujuran dan kebenaran) merupakan nilai etika dalam Islam. Nilai kebenaran memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.
- f. *Al-Kitabah* (tertulis) adalah akad yang dibuat oleh pihak-pihak harus dilakukan dengan melakukan kitabah yaitu (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit, juga diperlukan saksi-saksi) dan prinsip tanggung jawab individu.

5. Jenis-Jenis *Murabahah*

Pembagian jual beli dapat dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi empat yaitu :

- a. *Bai' al-Mutlak* adalah apabila dilakukan pertukaran antara komoditas dan uang yang dilakukan secara tunai atau atas dasar kredit.
- b. *Bai' al-Shart* adalah apabila dilakukan pertukaran antar berbagai mata uang dan barang yang mewakili uang seperti: emas, perak.
- c. *Bai' al-Muqayaza* adalah apabila yang terjadi adalah pertukaran antara barang dan barang atau yang kita kenal sebagai barter.
- d. *Bai' al-Salam* adalah apabila suatu kontrak jual beli dilakukan pembayarannya seketika sedangkan barangnya baru diserahkan di belakang hari.

Aspek hukum *bai'* yang dikemukakan oleh Ayub dibagi ke dalam empat bagian yaitu:

- a. *Bai'* yang sah (*shahih*) adalah: jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.
- b. *Bai'* batal (*batil*) adalah suatu kontrak jual beli di mana kepemilikannya tidak beralih dari penjual kepada pembeli sehingga karena itu *bai'* tersebut tidak sesuai dengan syariah.
- c. *Bai'* yang dapat dibatalkan (*fasid*) adalah suatu kontrak jual beli yang mengandung syarat yang melanggar ketentuan syariah sehingga karena itu kontrak jual beli tersebut tidak sah, namun apabila para pihak setuju untuk mengubah syarat yang melanggar syariat tersebut, maka kontrak tersebut menjadi berlaku.
- d. *Bai'* yang tertunda (*suspended atau mawquf*) adalah apabila terjadinya peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli digantungkan pada syarat tertentu. (Sjahdeini, 2014:185-186).

6. Penelitian Relevan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Muhammad Romi (2015) meneliti tentang “Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan Kualitatif Deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dari segi sumber dana

maupun proses penyalurannya dan penggunaan dana Qardhul Hasan oleh pihak penerima dana (*muqtaridh*). Adapun persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti akad pembiayaan dan metode pengolahan data yang menggunakan metode Kualitatif Deskriptif sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pada variabel terikatnya pada penelitian terdahulu yaitu penerapan pembiayaan *qardhul hasan* sedangkan penulis membahas penerapan pembiayaan akad *murabahah*.

Budiman (2019) meneliti tentang “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Merangin. Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui sistem akad yang digunakan dalam usaha keramba jaring apung Desa Merangin, kedua, untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung Desa Merangin. Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti sistem bagi hasil dan metode pengolahan data yang menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, tempat penelitian dan variabel terikatnya pada penelitian terdahulu yaitu sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung sedangkan variabel terikatnya pada penulis yaitu sistem bagi hasil di koperasi syariah.

7. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2: Konsep Operasional


Konsep	Dimensi	Indikator
Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi Syariah dan Akad <i>Murabahah</i>	Sistem Bagi Hasil	1. Profit Sharing 2. Loss Sharing
Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kementerian Agama Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)	Akad <i>Murabahah</i>	1. Akad 2. Objek 3. Biaya Perolehan 4. Keuntungan 5. Pembayaran Angsuran

Sumber: Data Olahan, 2020.

8. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan, 2020

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). (Gunawan, 2013:82).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok di Jl. Raya Koto Baru Solok.

Tabel 3: Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	■	■	■	■												
2	Pengolahan Data					■	■	■	■								
3	Analisis Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan													■	■	■	■

Sumber: Data Olahan, 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah ketua koperasi syariah dan pengawas koperasi syariah yang menangani pembiayaan akad *murabahah* dan bagi hasil.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah penerapan pembiayaan akad *murabahah* dan sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok di Jl. Raya Koto Baru Solok.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi tidak hanya sekedar jumlah yang terdapat pada obyek/subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu (Sugiyono, 2011:61).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 464 anggota koperasi syariah untuk mengenai penerapan sistem bagi hasil dan 2 orang pengurus koperasi untuk penerapan akad *murabahah* di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok di Jl. Raya Koto Baru Solok.

2. Sampel

Sampel merupakan teknik dengan cara peneliti mengambil sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia. Pengambilan sampel dari populasi dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur peluang atau tidak. (Sanusi, 2017:88).

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin

$$\begin{aligned} \text{Rumus Slovin: } n &= \frac{N}{1+N.e^2} \\ n &= \frac{464}{1 + 464 (10\%)^2} \\ n &= \frac{464}{1 + 464 0,01} \\ n &= \frac{464}{1 + 4,64} \\ n &= \frac{464}{5,64} = 82 \text{ responden.} \end{aligned}$$

keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian (10%)

Jadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari 82 orang anggota koperasi syariah yang akan dijadikan responden dalam kuesioner penelitian ini, dan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling* dan 2 orang pengurus koperasi yaitu ketua koperasi syariah dan pengawas koperasi syariah yang akan diwawancarai.

Simple random sampling adalah proses memilih satuan sampling sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih kedalam sampel. Pengambilan sampel dengan cara ini dapat dilakukan dengan cara undian atau menggunakan tabel bilangan random. Cara undian relatif lebih mudah dan sederhana, tetapi penggunaannya menjadi terbatas ketika populasinya besar. (Sanusi, 2017:89).

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. (Sanusi, 2017:104)

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan peneliti langsung dari pihak pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok di Jl. Raya Koto Baru Solok.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara, data ini diperoleh dari pihak lain. Data sekunder dapat juga berupa bukti atau dokumen yang berkaitan dengan koperasi syariah yaitu penerapan *murabahah*, sistem bagi hasil dan lain sebagainya.

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat langsung, mengamati dan mengumpulkan data dan dijadikan suatu kesimpulan dengan tujuan untuk mengetahui “*Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah dan Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok*”. (Herdiansyah, 2013:131).
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2017:105). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap subjek penelitian tentang “*Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Dan Sistem Bagi Hasil Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok* di Jl. Raya Koto Baru solok.
- c. Kuesioner adalah pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu. Kuesioner dapat diberikan kepada responden melalui beberapa cara: disampaikan langsung oleh peneliti kepada responden, dikirim bersama-sama dengan barang lain, seperti paket, dan majalah, ditempatkan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi

orang maupun dikirim melalui pos, faksimili, atau menggunakan teknologi komputer (e-mail) (Sanusi, 2017:109).

- d. Dokumentasi penulis secara langsung mencari data ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti berupa catatan rekapitulasi koperasi syariah, laporan keuangan koperasi syariah, struktur organisasi, surat kabar, dan lain sebagainya. (Sanusi, 2017:114).

F. Teknik Pengolahan Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, kuesioner dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri ataupun orang lain. (Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014:219).

Dalam penelitian ini pengolahan data yang menggunakan kuesioner memakai skala likert yaitu yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespons pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur. Dalam hal ini, responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap setiap pernyataan. (Sanusi, 2017:59).

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknis analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2011:115).

Pada penelitian ini menggunakan 2 teknik analisis data sebagai berikut:

1. Deskriptif Kualitatif

Merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan mengungkapkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun proses analisis data dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

- b. *Data Display* (Penyajian Data) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclusion Drawing/Verification*. Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. (Sugiyono, 2015:334-345).

2. Statistik Deskriptif

Merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2014:147).

Statistik deskriptif menyajikan data dengan tabel, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberi skor pada angket (Astuti, Vol. 1: 23: 2018).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok

Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan. Banyak aspek yang terus diperbaiki, terutama perubahan koperasi konvensional ke koperasi syariah. KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok terus melakukan perubahan untuk menyongsong tahun 2020 lebih baik. Pada RAT tutup buku tahun 2019 ini kita mengusung tema **“Ayo Berkoperasi, Ayo Bersyariah”** dengan harapan seluruh produk dan program yang direncanakan didukung penuh oleh seluruh anggota.

KPRI Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok mengundang salah satu narasumber tentang pemaparan koperasi syariah pada saat pelaksanaan RAT tahun 2018, yang mana ini adalah lanjutan dari program tahun sebelumnya KPRI Syariah Kankemenag Kabupaten Solok berdiri atas desakan anggota rapat anggota tahunan yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2018, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya pengurus harus menjadikan KPRI ini menjadi koperasi syariah.

KPRI Syariah Kemenag Kabupaten Solok sudah melakukan beberapa kali studi banding ke beberapa koperasi syariah, dimana pada bulan Maret 2018 pengurus mulai melakukan studi banding ke koperasi syariah terbaik di dalam Provinsi Sumbar yaitu Koperasi Al-Ikhlas IAIN Batu Sangkar. Tetapi pada saat studi banding masih belum ditemui anggaran dasar yang berbadan hukum,

maka pengurus melakukan studi banding ke Koperasi BMT ITQAN Bandung. Disana ditemui bukan hanya anggaran dasar, tetapi anggaran rumah tangga serta produk-produk koperasi syariah yang terupdate.

Maka pengurus mulai melakukan merancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan konsep syariah. Setelah semua persiapan rampung maka pada tanggal 5 Desember 2018 Koperasi Syariah Kemenag Kabupaten Solok di *Lounging* dan tutup buku pada tahun 2019 inilah untuk pelapor keuangan yang pertama kali dengan konsep syariah.

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok

a. Visi

Terwujudnya KPRI Syariah yang mandiri, amanah, dan sejahtera

b. Misi

- 1) Mewujudkan KPRI Syariah yang mandiri, amanah, dan sejahtera.
- 2) Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
- 3) Memberi kepercayaan bagi para mitra kerja serta rasa aman bagi semua kalangan yang menikmati koperasi.
- 4) Berkomitmen tinggi menjadi lembaga keuangan yang murni dan sesuai syariah, berorientasi kepada usaha mikro dan makro untuk kesejahteraan anggota.

3. Program Kerja KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok

a. Bidang Organisasi dan Manajemen

Bidang organisasi dan manajemen yaitu secara rutin melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran terutama berkaitan pengisian buku-buku

dan kelengkapan bagi kegiatan usaha. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yaitu RAT diadakan tanggal 21 Februari 2019, berjalan dengan lancar dan tertib serta telah menyetujui atau mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dari RAPBK 2019.

b. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan yang merupakan salah satu prinsip koperasi telah dapat dilaksanakan oleh perwakilan pimpinan dan bendahara satker yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2019 tentang sosialisasi koperasi syariah.

c. Bidang Usaha

Bidang Usaha masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu usaha utama simpan pinjam.

d. Bidang Keuangan dan Permodalan


Dalam hal ini diterima pendapatam Rp. 1.085.465.198,00 sedangkan pengeluaran termasuk pajak sebesar Rp. 872.368.746.00 maka diperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 213.096.452,00.

4. Lambang KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok



Sumber: KPRI Syariah, 2020

5. Struktur Organisasi KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok



Sumber: KPRI Syariah, 2020.

B. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan penelitian sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, umur, pekerjaan, lama menjadi anggota koperasi syariah. Identitas responden nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Berdasarkan apa yang ada di angket dapat didefinisikan dalam karakteristik yaitu jenis kelamin, umur, pekerjaan, lama menjadi anggota koperasi syariah. Karakteristik identitas responden anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 4: Jenis Kelamin Responden Anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok

Jenis Kelamin	Orang	Persentase
Laki-laki	25	30,49%
Perempuan	57	69,51%
Jumlah	82	100%

Sumber: Data Olahan Angket, 2020.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu berjumlah 57 orang atau sebesar 69,51%, dibandingkan dengan responden berjenis laki-laki yang berjumlah 25 orang atau sebesar 30,49%.

b. Umur

Tabel 5: Umur Responden Anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.

Umur	Orang	Persentase
<17 tahun	-	-
17-29 tahun	1	1,21%
30-39 tahun	26	31,70%
40-49 tahun	40	48,78%
50> tahun	15	18,29%
Jumlah	82	100%

Sumber: Data Olahan Angket, 2020.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa umur responden 40-49 tahun jauh lebih banyak dengan jumlah 40 orang atau sebesar 48,78%, kemudian yang terbanyak kedua yaitu umur 30-39 tahun dengan jumlah 26 orang atau sebesar 31,70%, terbesar ketiga umur 50> tahun dengan jumlah 15 orang atau sebesar 18,29%, serta yang paling sedikit yaitu umur 17-29 tahun dengan jumlah 1 orang atau sebesar 1,21%, sementara responden umur <17 tahun tidak ada.

c. Pekerjaan

Tabel 6: Jenis Pekerjaan Anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok

Pekerjaan	Orang	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	-	-
Karyawan	2	2,43%
Wiraswasta	-	-
PNS	78	95,12%
TNI/Polri	-	-
Lain-lain	2	2,43%

Jumlah	82	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: Data Olahan Angket, 2020.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan pekerjaannya yang terbanyak pertama yaitu PNS dengan jumlah 78 orang atau sebesar 95,12%, serta terbanyak selanjutnya karyawan dengan jumlah 2 orang atau sebesar 2,43% dan lain-lain dengan jumlah orang juga atau sebesar 2,43%, sementara Pelajar/Mahasiswa tidak ada dan Wiraswasta dan TNI/Polri tidak ada.

d. Lama Menjadi Anggota Koperasi

Tabel 7: Lama Menjadi Anggota Koperasi Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok

Lama Menjadi Anggota	Orang	Persentase
1 tahun	4	4,87%
2 tahun	5	6,10%
3 tahun	4	4,87%
>3 tahun	69	84,14%
Jumlah	82	100%

Sumber: Data Olahan Angket, 2020.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa lama menjadi anggota selama 3> tahun yang terbanyak dengan jumlah 69 orang atau sebesar 84,14%, kedua mejadi anggota selama 2 tahun dengan jumlah 5 orang atau sebesar 6,10%, selanjutnya lama menjadi anggota selama 3 tahun dan 1 tahun dengan jumlah masing-masing 4 orang atau sama-sama sebesar 4,87%.

2. Profit Sharing

Indikator profit sharing dengan hasil pernyataan sebagai berikut:

Tabel 8: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Disepakati oleh Anggota Koperasi Syariah

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	68	82,92 %
2	Setuju	14	17,07 %
3	Netral	-	-
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 1, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 68 orang (82,92%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (17,07), sementara responden yang menyatakan netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) disepakati oleh anggota koperasi syariah.

Tabel 9: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Nisbah Bagi Hasil Sesuai dengan Prosedur yang Disepakati.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	58	70,73%
2	Setuju	22	26,82%

3	Netral	2	2,43%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 2, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 58 orang (70,73%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 22 orang (26,82%), responden yang menyatakan netral berjumlah 2 orang (2,43%), sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju nisbah bagi hasil sesuai dengan prosedur yang disepakati.

Tabel 10: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Besaran Pembagian Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan yang Diperoleh Koperasi Syariah

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	52	63,41%
2	Setuju	25	30,48
3	Netral	5	6,09%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 3, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 52 orang (63,41%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang (30,48%), responden yang menyatakan

netral berjumlah 5 orang atau (6,09%), sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju besaran pembagian bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh koperasi syariah.

Tabel 11: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah yaitu Besarnya Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Hasil Tawar Menawar Antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* Diwaktu Akad.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	23	28,04%
2	Setuju	27	32,92%
3	Netral	18	21,95%
4	Tidak Setuju	13	15,85%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1,21%
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian angket No. 4, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 23 orang (28,04%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang (32,92%), responden yang menyatakan netral sebanyak 18 orang (21,95%), responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang (15,85%), sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1,21%). Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan setuju besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib* diwaktu akad.

Tabel 12: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Setiap Keuntungan yang Diperoleh Koperasi Syariah Di informasikan Kepada Anggota Koperasi Syariah

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	56	68,29%
2	Setuju	25	30,48%
3	Netral	1	1,21%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 5, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 56 orang (68,29%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang (30,48%), responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang (1,21%), sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju setiap keuntungan yang diperoleh koperasi syariah di informasikan kepada anggota koperasi syariah.

Tabel 13: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Dengan Sistem Bagi Hasil Keadilan Dalam Pembagian Keuntungan Lebih Terjamin.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	51	62,19%
2	Setuju	30	36,58%
3	Netral	1	1,21%

4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 6, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 51 orang (62,19%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang (36,58%), responden yang menyatakan netral 1 orang (1,21%), sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju dengan sistem bagi hasil keadilan dalam pembagian keuntungan lebih terjamin.

Tabel 14: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Koperasi Syariah Menerapkan Sistem Bagi Hasil yang Bermanfaat Bagi Anggota Koperasi Syariah.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	58	70,73%
2	Setuju	24	29,26%
3	Netral	-	-
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 7, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 58 orang (70,73%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang (29,26%), sementara responden yang

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil yang bermanfaat bagi anggota koperasi syariah.

Tabel 15: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Nisbah Bagi Hasil yang Diberikan Koperasi Syariah Dapat Menguntungkan Anggota Koperasi Syariah.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	53	64,63%
2	Setuju	27	32,92%
3	Netral	2	2,43%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 8, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 53 orang (64,63%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang (32,92%), responden yang menyatakan netral sebanyak 2 orang (2,43%), sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju nisbah bagi hasil yang diberikan koperasi syariah dapat menguntungkan anggota koperasi syariah kementerian agama kabupaten solok.

Berikut tanggapan responden berdasarkan profit sharing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket *Profit Sharing*


No	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket (<i>Profit Sharing</i>)					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	68	14	0	0	0	82
2	2	58	22	2	0	0	82
3	3	52	25	5	0	0	82
4	4	23	27	18	13	1	82
5	5	56	25	1	0	0	82
6	6	51	30	1	0	0	82
7	7	58	24	0	0	0	82
8	8	53	27	2	0	0	82
JUMLAH		419	194	29	13	1	656
RATA-RATA		52.4	24.3	3.6	1.6	0.1	82
PERSENTASE		64%	30%	4%	2%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memilih tanggapan yang berbeda-beda pada profit sharing terkait sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok, tanggapan tersebut di dominasi dengan banyaknya responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 64%.

Berikut persentase banyaknya tanggapan responden pada indikator profit sharing dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini:

Gambar 3: Diagram Lingkaran *Profit Sharing* Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.



Sumber: Data Olahan, 2020.

Pada gambar di atas, dapat kita lihat bahwa responden banyak yang menyatakan sangat setuju dengan ditandai bidang berwarna biru pada diagram lingkaran dengan jumlah persentase sebesar 64%, setuju 30% ditandai dengan bidang berwarna oranye, netral 4% ditandai dengan berwarna abu-abu, tidak setuju 2% ditandai dengan berwarna kuning, sangat tidak setuju 0% ditandai dengan berwarna biru muda.

3. Loss Sharing

Indikator loss sharing dengan hasil pernyataan sebagai berikut:

Tabel 17: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Jika Terjadi Kerugian Yang Disebabkan oleh Kelalaian Pengelola Koperasi Akan Ditanggung Oleh Pihak Koperasi Syariah.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	22	26,82%
2	Setuju	21	25,60%
3	Netral	11	13,41%
4	Tidak Setuju	19	23,17%
5	Sangat Tidak Setuju	9	10,97%

	Total	82	100%
--	--------------	-----------	-------------

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 9, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang (26,82%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 21 orang (25,60%), responden yang menyatakan netral sebanyak 11 orang (13,41%), responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 orang (23,17%), responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (10,97%). Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola koperasi akan ditanggung oleh pihak koperasi syariah.

Tabel 18: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Kerugian yang Terjadi Bukan Karena Pengelola Koperasi akan Ditanggung Secara Bersama oleh Pihak Koperasi dan Anggota Koperasi Syariah.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	29	35,36%
2	Setuju	28	34,14%
3	Netral	19	23,17%
4	Tidak Setuju	6	7,31%
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 10, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 orang (35,36%), responden menyatakan setuju sebanyak 28 orang (34,14%), responden yang menyatakan netral sebanyak

19 orang (23,17%), responden menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang (7,31%), sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju kerugian yang terjadi bukan karena pengelola koperasi akan ditanggung secara bersama oleh pihak koperasi dan anggota koperasi syariah.

Tabel 19: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Kerugian yang Terjadi di Koperasi Berpengaruh Kepada Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	24	29,26%
2	Setuju	39	47,56%
3	Netral	5	6,09%
4	Tidak Setuju	11	13,41%
5	Sangat Tidak Setuju	3	3,65%
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 11, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24 orang (29,26%), responden menyatakan setuju sebanyak 39 orang (47,56%), responden menyatakan netral sebanyak 5 orang (6,09%), responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang (13,41%), kemudian responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 3 orang atau 3,65%. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan setuju bahwa kerugian yang terjadi di koperasi berpengaruh kepada kesejahteraan anggota koperasi syariah.

Tabel 20: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Jika Terjadi Kerugian di Koperasi Syariah, Dana Cadangan Digunakan untuk Menutupi Kerugian Tersebut

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	44	53,65%
2	Setuju	37	45,12%
3	Netral	1	1,21%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 12, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 44 orang (53,65%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 37 orang (45,12%), responden menyatakan netral sebanyak 1 orang (2,21%), sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju bahwa setiap kerugian yang terjadi di koperasi syariah di informasikan kepada anggota koperasi syariah.

Tabel 21: Tanggapan Responden Mengenai Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah. Kerugian yang Terjadi Berpengaruh Kepada Keuangan Koperasi Syariah.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	29	35,36%
2	Setuju	41	50%
3	Netral	6	7,31%

4	Tidak Setuju	3	3,65%
5	Sangat Tidak Setuju	3	3,65%
	Total	82	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 13, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 orang (35,36%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 41 orang (50%), responden menyatakan netral sebanyak 6 orang (7,31%), responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang (3,63%), kemudian responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (3,65%). Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan setuju bahwa kerugian yang terjadi berpengaruh kepada keuangan koperasi syariah.

Berikut tanggapan responden berdasarkan profit sharing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket *Loss Sharing*


No	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket (Loss Sharing)					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
9	9	22	21	11	19	9	82
10	10	29	28	19	6	0	82
11	11	24	39	5	11	3	82
12	12	44	37	1	0	0	82
13	13	29	41	6	3	3	82
JUMLAH		148	166	42	39	15	410
RATA-RATA		29.6	33.2	8.4	7.8	3	82
PERSENTASE		36%	40%	10%	10%	4%	100%

Sumber: Data Olahan 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden memiliki tanggapan yang berbeda terhadap indikator loss sharing terkait sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok. Tanggapan responden banyak yang menyatakan setuju dengan persentase 40%.

Berikut persentase banyaknya tanggapan responden pada loss sharing dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini:

Gambar 4: Diagram Lingkaran *Loss Sharing* Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.



Sumber: Data Olahan, 2020.

Pada gambar di atas, dapat kita lihat bahwa responden banyak yang menyatakan setuju dengan ditandai bidang berwarna oranye pada diagram lingkaran dengan jumlah persentase sebesar 40%, sangat setuju 36% ditandai dengan bidang berwarna biru, netral 10% ditandai dengan bidang berwarna abu-abu, tidak setuju 10% ditandai dengan bidang berwarna kuning dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju 4% ditandai dengan warna biru muda.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini ada 2 yaitu penerapan sistem bagi hasil pembiayaan koperasi syariah dan akad *murabahah* yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan statistik deskriptif yaitu menyajikan data dengan grafik, tabel, diagram lingkaran dan persentase. Dari data angket yang telah disebarkan dan diisi oleh responden dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan cara memberi skor pada angket. Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif berdasarkan jawaban dari para responden pada angket menjadi data kuantitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut ini hasil rekapitulasi 13 butir pernyataan yang terdiri dari 1 dimensi dan 2 indikator melalui angket kepada responden pada penelitian tersebut:

Tabel 23: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Tentang Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.

No	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	68	14	0	0	0	82
2	2	58	22	2	0	0	82
3	3	52	25	5	0	0	82
4	4	23	27	18	13	1	82
5	5	56	25	1	0	0	82
6	6	51	30	1	0	0	82
7	7	58	24	0	0	0	82
8	8	53	27	2	0	0	82


9	9	22	21	11	19	9	82
10	10	29	28	19	6	0	82
11	11	24	39	5	11	3	82
12	12	44	37	1	0	0	82
13	13	29	41	6	3	3	82
JUMLAH		567	360	71	52	16	1066
NILAI SKOR		5	4	3	2	1	
TOTAL SKOR		2835	1440	213	104	16	
GRAND TOTAL SKOR							4608
RATA-RATA SKOR PENELITIAN							354
PERSENTASE		62%	31%	5%	2%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa tanggapan responden mengenai sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok menyatakan sangat setuju yaitu dengan persentase 62%.

Berikut digambarkan persentase perhitungan angket berdasarkan tabel diatas, tentang sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat sebagai berikut:


Gambar 5: Diagram Lingkaran Sistem Bagi Hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.



Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan data skor yang telah ditentukan, kemudian akan dihitung jawaban responden selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 6: Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum



Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada 82 responden maksimal rata-rata skor penelitian diperoleh sebesar 354, jika dilihat dari perbandingan skor tertinggi dan skor penelitian = $410 : 354$ dimana skor penelitian pada garis kontinum terletak pada daerah “setuju”.

Berdasarkan dimensi yang terdiri dari sistem bagi hasil dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:


1. Berdasarkan sistem bagi hasil yang terdiri dari 2 indikator (profit sharing dan loss sharing) sebagai berikut:

a) Profit Sharing

- 1) Angket no. 1 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 68 orang atau sebesar 83%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang atau sebesar 17%, sementara responden yang menyatakan netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju pembagian Sisa

Hasil Usaha (SHU) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) disepakati oleh anggota koperasi syariah.


Gambar 7: Diagram Angket No. 1



Sumber: Data Olahan, 2020.

- 2) Angket no. 2 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 58 orang atau sebesar 70,73%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 22 orang atau sebesar 26,82%, responden yang menyatakan netral berjumlah 2 orang atau sebesar 2,43%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju nisbah bagi hasil sesuai dengan prosedur yang disepakati.


Gambar 8: Diagram Angket No. 2



Sumber: Data Olahan, 2020


- 3) Angket no. 3 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 52 orang atau sebesar 63,41%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang atau sebesar 30,48%, responden yang menyatakan netral berjumlah 5 orang atau sebesar 6,09%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju besaran pembagian bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh koperasi syariah.

Gambar 9: Diagram Angket No. 3




Sumber: Data Olahan, 2020

- 4) Angket no. 4 yang menyatakan sangat setuju berjumlah 23 orang atau sebesar 28,04%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang atau sebesar 32,92%, responden yang menyatakan netral sebanyak 18 orang atau sebesar 21,95%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 15,85%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1,21%. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan setuju besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib* diwaktu akad.

Gambar 10: Diagram Angket No. 4

Sumber: Data Olahan, 2020.

- 5) Angket no. 5 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 56 orang atau sebesar 68,29%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang atau sebesar 30,48%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau sebesar 1,21%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju setiap keuntungan yang diperoleh koperasi syariah di informasikan kepada anggota koperasi syariah.


Gambar 11: Diagram Angket No. 5

Sumber: Data Olahan, 2020.

- 6) Angket no. 6 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 51 orang atau sebesar 62,19%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang


atau sebesar 36,58%, responden yang menyatakan netral 1 orang atau sebesar 1,21%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju dengan sistem bagi hasil keadilan dalam pembagian keuntungan lebih terjamin.

Gambar 12: Diagram Angket No. 6




Sumber: Data Olahan, 2020

- 7) Angket no. 7 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 58 orang atau sebesar 70,73%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang atau sebesar 29,26%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil yang bermanfaat bagi anggota koperasi syariah.

Gambar 13: Diagram Angket No. 7

Sumber: Data Olahan, 2020.

- 8) Angket no. 8 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 53 orang atau sebesar 64,63%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang atau sebesar 32,92%, responden yang menyatakan netral sebanyak 2 orang atau sebesar 2,43%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan koperasi syariah dapat menguntungkan anggota koperasi syariah.


Gambar 14: Diagram Angket No. 8

Sumber: Data Olahan, 2020.

b) Loss Sharing

- 1) Angket no. 9 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang atau sebesar 26,82%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 21 orang atau sebesar 25,60%, responden yang menyatakan netral sebanyak 11 orang atau sebesar 13,41%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 orang atau sebesar 23,17%, responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 10,97%. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola koperasi akan ditanggung oleh pihak koperasi syariah.

Gambar 15: Diagram Angket No. 9




Sumber: Data Olahan, 2020.

- 2) Angket no. 10 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 orang atau sebesar 35,36%, responden menyatakan setuju sebanyak 28 orang atau sebesar 34,14%, responden yang menyatakan netral sebanyak 19 orang atau sebesar 23,17%, responden menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang atau sebesar 7,31%, sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju kerugian yang terjadi bukan

karena pengelola koperasi akan ditanggung secara bersama oleh pihak koperasi dan anggota koperasi syariah


Gambar 16: Diagram Angket No. 10



Sumber: Data Olahan, 2020.

- 3) Angket no. 11 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24 orang atau sebesar 29,26%, responden menyatakan setuju sebanyak 39 orang atau sebesar 47,56%, responden menyatakan netral sebanyak 5 orang atau sebesar 6,09%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 13,41%, kemudian responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 3 orang atau sebesar 3,65%. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan setuju bahwa kerugian yang terjadi di koperasi berpengaruh kepada kesejahteraan anggota koperasi syariah.


Gambar 17: Diagram Angket No. 11



Sumber: Data Olahan, 2020.


- 4) Angket no. 12 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 44 orang atau sebesar 53,65%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 37 orang atau sebesar 45,12%, responden menyatakan netral sebanyak 1 orang atau sebesar 2,21%, sementara responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan sangat setuju bahwa setiap kerugian yang terjadi di koperasi syariah di informasikan kepada anggota koperasi syariah.

Gambar 18: Diagram Angket No. 12



Sumber: Data Olahan, 2020.

- 5) Angket no. 13 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 orang atau sebesar 35,36%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 41 orang atau sebesar 50%, responden menyatakan netral sebanyak 6 orang atau sebesar 7,31%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 3,63%, kemudian responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 3,65%. Dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan setuju bahwa kerugian yang terjadi berpengaruh kepada keuangan koperasi syariah.

Gambar 19: Diagram Angket No. 13

Sumber: Data Olahan, 2020.

2. Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah*

Penerapan akad *murabahah* merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana penerapan pembiayaan akad *murabahah* di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat ke dalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang akad, objek, biaya perolehan, keuntungan, pembayaran angsuran.

Tabel 24: Hasil Wawancara dengan Ketua Koperasi Syariah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Akad				
1	Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh ketua koperasi syariah kepada anggota koperasi syariah sebelum melakukan akad?	Dengan cara memberikan informasi atau penjelasan kepada anggota, dengan cara dikumpulkan seluruh anggota koperasi serta dipanggil pimpinan, pengelola keuangan bendahara dan disampaikan nanti disana. Sebelum itu kami dari pengurus juga sudah melakukan studi banding, serta tukar pikiran dengan koperasi-koperasi lain.	✓	
2	Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan akad <i>murabahah</i> di koperasi syariah?	Ada ijab dan qabul antara pihak koperasi dan anggota yang melakukan pembiayaan, adanya 2 orang saksi yang mempersaksikan akad antara kedua belah pihak, kemudian anggota mengansur tiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.	✓	
3	Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan akad <i>murabahah</i> di koperasi syariah?	Warga Negara Indonesia (WNI) dewasa, berakal sehat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari ASN Kankemenag Kabupaten Solok	✓	
4	Jenis <i>murabahah</i> apakah yang diterapkan oleh koperasi syariah?	<i>Murabahah bil wakalah</i>	✓	
Objek				
5	Apakah dalam pembiayaan <i>murabahah</i> terdapat persediaan aset	Untuk saat ini belum ada karena belum ada tenaga atau karyawan yang mengurus ketersediaan barang tersebut, dan koperasi syariah ini hanya mempunyai produk dalam		×

	<i>murabahah?</i>	bentuk simpan pinjam.		
6	Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?	Status kepemilikan barang nantinya atas nama anggota karena pihak koperasi tidak menyediakan barang langsung, ketika anggota membeli barang ke suplier anggota mewakilkan atas nama koperasi syariah.	✓	
7	Pada saat melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> , apakah pihak koperasi ini mewakilkan pembelian barang?	Diwakilkan dengan menyebutkan nama koperasi syariah , karena pihak koperasi sudah bekerja sama dengan suplier.	✓	
8	Apa saja kriteria barang yang diutamakan dalam jual beli <i>murabahah</i> di koperasi syariah	Barang yang bermanfaat, bisa dipergunakan dengan baik dan tidak dilarang oleh agama islam.	✓	
9	Apakah ada batasan dalam menentukan jenis barang dalam jual beli <i>murabahah</i> di koperasi syariah?	Ada, karena jenis barang yang ditentukan tidak dilarang oleh agama islam dan bukan barang haram.	✓	
Biaya Perolehan				
10	Apakah koperasi syariah sudah menjelaskan kepada anggota kopearsi syariah mengenai biaya perolehan, guna mendapatkan	Sudah dijelaskan pada saat akad dan anggota koperasi sudah mengetahuinya.	✓	

	barang sesuai permintaan anggota koperasi syariah?			
11	Siapakah yang menanggung biaya perolehan tersebut, pihak koperasi syariah atau anggota koperasi syariah?	Pihak koperasi syariah	✓	
Keuntungan				
12	Apakah koperasi syariah sudah menjelaskan kepada anggota koperasi syariah mengenai keuntungan yang diambil dalam jual beli <i>murabahah</i> ?	Sudah dijelaskan pada saat perjanjian akad dan anggota yang melakukan pembiayaan tersebut sudah menyetujuinya.	✓	
13	Apakah keuntungan yang didapat koperasi syariah dalam jual beli <i>murabahah</i> tersebut sepenuhnya untuk koperasi syariah?	. Tidak, karena nanti dibagi bersama dengan anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT)	✓	
Pembayaran Ansuran				
14	Apakah dalam menentukan jangka waktu pelunasan pembayaran	Iya, kedua belah pihak telah sepakat dengan perjanjian jangka waktu pelunasan yang telah dibuat.	✓	

	barang tersebut disepakati oleh pihak koperasi syariah dan anggota koperasi syariah?			
15	Apakah anggota koperasi syariah yang terlambat dalam pembayaran angsuran dikenakan denda?	Akan diberikan peringatan lisan atau tertulis, tapi sampai saat ini belum ada anggota koperasi syariah yang terlambat dalam pembayaran angsurannya.	✓	

Sumber: Data Olahan, 2020.

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan akad *murabahah* di KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok sudah berjalan dengan baik, namun masih ada yang belum terpenuhi yaitu belum tersedianya asset *murabahah*, karena belum adanya tenaga atau karyawan yang mengurus ketersediaan barang tersebut, dan koperasi syariah ini baru mempunyai produk dalam bentuk simpan pinjam.

Tabel 25: Hasil Wawancara Dengan Pengawas Koperasi Syariah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden	Terpe nuhi	Tidak Terpe Nuhi
Akad				
1	Apakah ada pengawasan setiap pelaksanaan akad <i>murabahah</i> di koperasi	Ada, dengan cara memberikan nasehat, saran kepada pengurus dan mengawasi kegiatan koperasi	✓	

	syariah?	agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.		
2	Apa tujuan dari pembiayaan akad <i>murabahah</i> untuk koperasi syariah?	Mewujudkan KPRI Syariah mandiri, amanah, dan mensejahterahkan anggota, dengan memberikan kepercayaan dan rasa ama bagi kalangan yang menikmati jasa koperasi.	✓	
3	Apa saja kriteria nasabah yang lolos dalam pembiayaan <i>murabahah</i> ?	Warga Negara Indonesia (WNI) dewasa, berakal sehat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari ASN Kankemenag Kabupaten Solok	✓	
4	Bagaimana jika ada anggota koperasi syariah yang melanggar akad yang telah disepakati?	Akan diberikan peringatan lisan atau tertulis, dan jika pelanggarannya sudah merugikan pihak koperasi maka akan diberika sangsi dan dikeluarkan dari keanggotaan.	✓	
5	Apakah sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai perjanjian akad <i>murabahah</i> yang ada di koperasi syariah?	Untuk saat ini tidak ada.		×
6	Apakah koperasi syariah memiliki peraturan khusus yang dibuat sendiri dalam pembiayaan akad <i>murabahah</i> ?	Ada, dan telah tertulis pada anggaran dasar koperasi syariah.	✓	
Objek				
7	Bagaimana jika barang yang sesuai permintaan anggota koperasi syariah sudah diterima tetapi barang tersebut	Diganti dengan barang yang baik.	✓	

	mengalami kecacatan atau ada kerusakan?			
8	Bagaimana upaya koperasi syariah dalam menanggulangi ketika ada permintaan barang dari anggota koperasi syariah dengan nilai yang tinggi, sementara keuangan di koperasi syariah sedang tidak stabil?	Koperasi belum bisa memenuhi permintaan anggota, sampai keuangan koperasi syariah membaik.		×
Biaya Perolehan				
9	Apakah koperasi syariah selalu mencatat setiap biaya-biaya pengeluaran, guna mendapatkan barang sesuai permintaan anggota koperasi syariah?	Iya, kami pihak koperasi selalu membuat setiap bukti-bukti biaya pengeluaran tersebut.	✓	
10	Apakah bukti-bukti biaya pengeluaran guna mendapatkan barang sesuai permintaan anggota koperasi syariah dibukukan dan disimpan ke dalam administrasi?	Ada dan dibukukan dengan baik oleh pengurus koperasi syariah kedalam bentuk laporan atau dokumen.	✓	
Keuntungan				
11	Bagaimana kebijakan koperasi syariah dalam	Persentase keuntungan di koperasi syariah ditetapkan	✓	

	menentukan persentase margin keuntungan tersebut?	setiap tahun oleh rapat anggota.		
12	Apakah ada laporan keuangan, mengenai setiap keuntungan yang didapat koperasi syariah dalam pembiayaan akad <i>murabahah</i> ?	Ada, dibuat oleh pengurus yang mengelola keuangan koperasi syariah.	✓	
13	Apakah perlu ada pengawasan mengenai keuntungan yang didapat koperasi syariah dalam pembiayaan akad <i>murabahah</i> ?	Perlu, karena pengawas harus mengetahui laporan keuangan yang ada di koperasi syariah.	✓	
Pembayaran Angsuran				
14	Bagaimana upaya koperasi syariah menanggulangi ketika ada anggota koperasi syariah yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran?	Akan di musyawarahkan dulu oleh pengurus koperasi, karena sejak koperasi ini telah syariah belum ada anggota yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran.	✓	
15	Apakah setiap anggota koperasi syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah diperlakukan sama?	Semua diperlakukan sama, tetapi harus dilihat dulu tingkat permasalahan dari anggota tersebut.	✓	
16	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas	Pihak koperasi yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut.	✓	

	menyelesaikannya. Apakah ada petugas khusus yang mengurus pembiayaan itu sendiri?			
17	Apakah ada perbedaan antara anggota koperasi syariah yang lama dengan anggota koperasi syariah yang baru dalam pelunasan pembayaran angsuran?	Tidak ada, semua anggota diperlakukan sama.	✓	

Sumber: Data Olahan, 2020.

Pada tabel di atas, dapat dilihat pada penerapan pembiayaan akad *murabahah* di KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok sudah berjalan dengan baik. Pihak koperasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, tetapi peraturan dari pemerintah mengenai perjanjian *akad murabahah* untuk saat ini belum ada dan pihak koperasi belum bisa memenuhi permintaan barang dari anggota dengan nilai yang tinggi ketika keuangan di koperasi tidak stabil, dan pihak koperasi harus menunggu sampai kondisi keuangan stabil.

D. Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan koperasi syariah dan akad *murabahah* di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.

1. Penerapan Sistem bagi hasil

Penelitian yang mengenai sistem bagi hasil menggunakan statistik deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian dan telah dilakukan analisis statistik terhadap data yang telah diperoleh maka diketahui bahwa sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok adalah “sangat setuju atau sangat baik” dengan rata-rata skor penelitian sebesar 354 yang terletak pada daerah setuju pada skala kontinum.

Dengan diperolehnya hasil tersebut menunjukkan bahwa anggota koperasi syariah mendukung dengan sistem bagi hasil yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok. Pada peneliti tersebut terlihat anggota koperasi syariah sangat terbantu dengan bagi hasil yang dijalankan koperasi syariah dan juga bisa mengantisipasi jika terjadi kerugian, dengan adanya respon baik dari anggota koperasi syariah, sehingga dapat dilihat sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi syariah tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini supaya lebih dapat meningkatkan tentang sistem bagi hasil yang sudah ada di koperasi syariah, sehingga menjadi mandiri, amanah dan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi syariaiah.

Dalam penelitian ini masih ada beberapa responden yang belum memberikan jawaban yang cukup memuaskan yaitu sebesar 5% responden menjawab netral dan 2% menjawab tidak setuju, sehingga dapat diketahui bahwa masih kurangnya pemahaman anggota koperasi syariah tentang penerapan sistem bagi hasil yang mendatangkan keuntungan bagi anggota koperasi dan cara mengantisipasi jika terjadi kerugian pada sistem bagi hasil tersebut. Untuk itu diharapkan kepada anggota koperasi syariah lebih memahami lagi tentang sistem apa aja yang ada dan cara pengelolaan bagi hasil yang ada di koperasi syariah tersebut. Namun responden yang memberikan tanggapan sangat baik yaitu menjawab sangat setuju sebesar 62% ini yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pendukung supaya bisa membawa dan memberikan semacam pengetahuan kepada anggota koperasi syariah yang masih kurang paham tentang sistem bagi hasil yang ada di koperasi syariah tersebut. Karena angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan jawaban netral yang hanya sebesar 5%

2. Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah*

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang dilakukan oleh penulis maka hasil penelitian penerapan pembiayaan akad *murabahah* di KPRI Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok.

a. Akad

Koperasi telah melakukan pengawasan kepada pengurus yang melakukan kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan pengurus juga sudah melakukan studi banding dan tukar pikiran ke beberapa koperasi,

sebelum dilakukannya sosialisasi kepada seluruh anggota koperasi syariah. Jenis *murabahah* yang dijalankan koperasi syariah ini adalah *murabahah bil wakalah*. Dan anggota koperasi yang ingin melakukan pembiayaan harus dari pegawai ASN Kankemenag Kabupaten Solok, dan pada praktiknya harus ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak dengan adanya 2 saksi, kemudian ketika anggota ada yang melanggar akad yang telah disepakati maka akan diberikan peringatan lisan dan tulisan, tetapi jika pelanggaran tersebut sudah banyak merugikan pihak koperasi maka akan dikenakan sanksi.

b. Objek

Pada pembiayaan akad *murabahah* koperasi belum bisa menyediakan barang secara langsung karena keterbatasan tenaga atau karyawan yang mengurus ketersediaan barang tersebut, ketika anggota membeli barang ke suplier anggota mewakilkan atas nama koperasi syariah, karena pihak koperasi sudah bekerja sama dengan suplier tersebut, dan dalam menentukan jenis barang harus yang bermanfaat, bisa dipergunakan dengan baik dan tidak dilarang oleh agama islam, kemudian ketika barang tersebut sudah diterima oleh anggota, tetapi ada kecacatan maka pihak koperasi akan menggantikan kembali dengan yang baik.

c. Biaya perolehan

Pada pembiayaan akad *murabahah* di koperasi syariah, biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan barang tersebut ditanggung oleh pihak

koperasi syariah, dan pihak koperasi selalu mencatat setiap biaya-biaya yang dikeluarkan kedalam bentuk laporan atau dokumen.

d. Keuntungan

Pihak pengawas harus mengetahui laporan keuangan yang ada di koperasi syariah, keuntungan yang diambil oleh pihak koperasi pada pembiayaan akad *murabahah* sudah diketahui dan disepakati oleh anggota yang melakukan pembiayaan, dan laporan tersebut dibuat oleh pengurus yang mengelola keuangan, dan keuntungan tersebut ditetapkan setiap tahun pada rapat anggota.

e. Pembayaran Angsuran

Anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* akan membayar angsuran pada setiap bulan, jangka waktu pelunasan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila ada anggota yang mengalami kendala pembayaran angsuran, pihak koperasi akan melakukan musyawarah untuk mencari solusi, kemudian jika ada anggota koperasi yang telat dalam pembayaran angsuran akan diberikan peringatan lisan atau tertulis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan terhadap penerapan sistem bagi hasil pembiayaan koperasi syariah dan akad *murabahah* di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap sistem bagi hasil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok, yang telah diolah dari jawaban responden yang populasinya yaitu 464 orang, dengan menggunakan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) dan mendapatkan sampel yaitu 82 orang jadi dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi syariah menyatakan pendapat mengenai sistem bagi hasil berada pada skor 354 dan pada skala kontinuum menunjukkan berada pada daerah setuju, yang berarti anggota koperasi syariah menyatakan “setuju” atau merespon “baik” tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Solok. Dengan keuntungan yang didapatkan dari sistem bagi hasil tersebut anggota koperasi sangat terbantu dan bisa mengantisipasi jika terjadi kerugian. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi syariah ini

telah mensejahterahkan anggota dan prinsip yang dijalankan telah sesuai dengan syariat Islam.

2. Penerapan pembiayaan akad *murabahah*

- a. Akad *murabahah* yang dijalankan koperasi syariah sudah berjalan dengan baik mulai dari pengawasan terhadap pengurus yang menjalankan kegiatan koperasi, dan syarat yang ingin melakukan pembiayaan harus dari pegawai ASN Kankemenag Kabupaten Solok, kemudian jenis akad *murabahah* ini adalah *murabahah bil wakalah*, transaksi diproses dengan akad yang digunakan yang disepakati seperti: dieler, suplier dan sebagainya
- b. Setiap biaya pengeluaran yang dipakai untuk mendapatkan barang pada pembiayaan *murabahah* ditanggung oleh pihak koperasi syariah dan setiap biaya pengeluaran tersebut dicatat dan disimpan kedalam laporan atau dokumen, dan pihak koperasi akan memberikan peringatan lisan atau tertulis bagi anggota yang telat membayar angsuran.

B. Saran

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil

- a. Penulis menyarankan agar pihak koperasi syariah sebaiknya lebih sering mengadakan sosialisasi terhadap anggota koperasi, supaya anggota koperasi syariah yang masih belum mengerti, supaya bisa lebih memahami tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi syariah.
- b. Penulis menyarankan sebaiknya pihak koperasi syariah memberi semacam pengetahuan kepada anggota koperasi, tentang kegunaan keuntungan yang

didapat pada bagi hasil di koperasi syariah, dan mengetahui antisipasi jika terjadi kerugian di koperasi syariah, dan dijelaskan pada rapat anggota atau dalam buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dibagikan kepada anggota koperasi syariah setiap tahunnya.

2. Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah*
 - a. Pihak koperasi syariah sebaiknya menambah tenaga atau karyawan baru supaya tujuan, keinginan dan kinerja di koperasi syariah lebih sesuai dengan prinsip syariah, dan terlaksana dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, dan kesejahteraan anggota bisa tercapai dan terpenuhi dengan memuaskan.
 - b. Pihak koperasi syariah sebaiknya mengadakan atau mengusulkan produk jual beli barang *murabahah* pada rapat anggota tahunan, karena dengan adanya produk *murabahah* dalam bentuk jual beli barang, maka bisa lebih menguntungkan anggota koperasi dan keuangan yang ada di kas koperasi syariah juga akan meningkat dengan cepat.
 - c. Pihak koperasi syariah sebaiknya mulai merencanakan menyediakan tempat asset barang, karena jika produk jual beli *murabahah* sudah disetujui oleh seluruh anggota dan akan dijalankan, maka pihak koperasi syariah sudah siap menjalankannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buchori, Nur S. 2009. *Koperasi Syariah*. Jawa Timur: Kelompok Masmadia Buana Pustaka.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini dan Yosi Mardoni. 2016. *Baitul Mal wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.
- Karim, Adiwarmarman. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad, Hisyam Bin, Hafizhahullah, Said Aali Barghasy. 1419H. *Bai'ut Taqsieth Ahkaamuhu Wa Adaabuh*. Solo: At-Tibyan.

- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pandoman, Agus, Andika Maulana, Satrio Abdillah. 2017. *Prinsip-Prinsip Pembiayaan Yang Adil*. Yogyakarta: Penerbit Sunrise.
- Sanusi, Anwar. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Togun, Zulfikri. 2018. *Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Menurut Hukum Syariah*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Widodo, Sugeng. 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Zulkifli. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

Skripsi:

- Romi, Muhammad. 2015. *Penerapan Pembiayaan Qarduhul Hasan Pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Budiman. 2019. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. Skripsi. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Jurnal:

Astuti, Daharmi. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No 1.

Effendi, Rustam *et.al.* 2018. *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Persepektif Ekonomi Syariah*. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 15. No 1.

Melina, Ficha dan Marina Zulfa. 2020. *Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru*. *Journal Of Economic, Business And Accounting*. Vol. 3. No 2.

Nurhadi. 2018. *Maqaship Koperasi Syariah*. *I-Economic*. Vol. 4. No 2.

Rachmawati, Eka Nuraini. 2018. *Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ittihat Pekanbaru*. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No 2.

Sofiani, Triana. 2014. *Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 12.

Zulfikri. 2019. *Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah*. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No 1.